



Raup Rp30 Juta dari Satwa Langka

Polresta Bongkar Jual Beli Burung Dilindungi Via Medsos

YOGYA, TRIBUN - Polisi berhasil mengungkap transaksi jual beli satwa dilindungi jenis burung paruh bengkok. Pelaku berinisial RAW (25), warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, diringkus jajaran Polresta Yogyakarta usai kedatangan menjual satwa dilindungi ini di media sosial.

RAW diketahui sudah menjual 100 ekor burung paruh bengkok beraneka jenis. "Burung tersebut asli Indonesia Timur. Dari hasil penyidikan sudah menjual sekitar 100 ekor burung paruh bengkok," kata Kasatreskrim Polresta Yogyakarta AKP. Archie Nevada, saat jumpa pers, Kamis (20/7). Untuk modus operasinya, kata Archie, tersangka bertransaksi satwa yang dilindungi jenis paruh bengkok melalui media sosial facebook dengan menggunakan akun @Mas Yanto. Selanjutnya tersangka menjual dengan cara memposting foto satwa-satwa tersebut di akun pribadinya.

Setelah terjadi transaksi satwa tersebut akan dikirim dengan menggunakan jasa ekspedisi bus malam atau travel sesuai dengan alamat yang sudah ditetapkan. "Ini menjadi sindikat jual beli satwa liar dilindungi. Kami masih terus mendalami siapa saja yang terlibat," ungkapnya.

Archie menjelaskan, kronologi terungkapnya kasus ini lantaran pada Senin (26/6), unit V Tipidsus Polresta Yogyakarta melakukan patroli cyber dan menemukan beberapa postingan di media sosial facebook dengan nama akun facebook @Mas Yanto.

Akun tersebut telah mengunggah penjualan satwa yang dilindungi jenis burung paruh bengkok.

"Dari postingan tersebut kemudian petugas melakukan sampling dengan cara melakukan pembelian 1 (satu) ekor burung kasturi

TERANCAM PIDANA

- Polisi berhasil mengungkap transaksi jual beli satwa dilindungi jenis burung paruh bengkok.
- Pelaku berinisial RAW (25), sudah menjual 100 ekor burung paruh bengkok beraneka jenis.
- Pelaku menjual via media sosial.
- Ancaman hukuman berupa pidana 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

ternyata dengan harga satu juta tiga ratus ribu rupiah," jelasnya.

Selanjutnya burung tersebut dikirim oleh tersangka dari Kendal dengan menggunakan jasa pengiriman travel. Pada Selasa (4/7) sekitar pukul 22.40 WIB petugas dari Polresta Yogyakarta didampingi dengan anggota Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap rumah diduga tersangka di daerah Kendal, Jawa Tengah.

"Dari rumah tersangka tersebut petugas mendapati satu ekor burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) dan dua ekor burung kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*). Kemudian pelaku kami bawa ke Makro Polresta Yogyakarta guna penyidikan lebih lanjut," ungkap Archie.

Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menetapkan RAW sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan, RAW mengaku sudah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2022.

Tersangka mendapat burung-burung dilindungi tersebut dari daerah Surabaya dan dikirim melalui jasa pengiriman bus malam. Selain

itu, tersangka juga pernah memposting dan menjual berbagai jenis burung paruh bengkok yang dilindungi dengan jumlah sekitar 100 (seratus) ekor dan sudah dijual ke berbagai daerah.

Adapun keuntungan yang didapatkan oleh tersangka yaitu sekitar Rp30 juta," terang Kasatreskrim.

Tersangka dikenakan Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Polisi mengimbau masyarakat yang memelihara satwa dilindungi atau memperjualbelikan hewan tersebut tanpa izin untuk segera menyerahkan ke pihak berwajib. Archie menegaskan, pihaknya akan menindak para pelaku yang memperjualbelikan satwa liar dilindungi.

"Kami akan menindak tegas terhadap orang yang masih memperjualbelikan satwa dilindungi," terang dia.

Kepala Resor Sleman dan Kota Yogyakarta BKSDA DIY, Utut Budiarto, mengapresiasi keberhasilan jajaran Polresta Yogyakarta menangkap tersangka penjualan satwa liar dilindungi. Utut tidak menampik modus penjualan hewan dan satwa dilindungi dilakukan melalui media sosial.

Pihaknya bersama Polresta Yogyakarta telah membentuk tim cyber untuk mengungkap transaksi penjualan satwa liar dilindungi. "Harapan kami ini menjadi sarana sosialisasi, perlunya kita melestarikan satwa dilindungi. Apabila ada info perdagangan supaya tidak segan lapor aparat," ungkapnya.

Menurutnya, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan apabila menemui adanya satwa liar yang diperjualbelikan ataupun dipelihara oleh oknum tertentu. "Kami ada call center untuk masyarakat yang ingin mengembalikan hewan dilindungi untuk dilepas," terang dia. (hda)



BARANG BUKTI - Polisi menunjukan barang bukti burung paruh bengkok saat jumpa pers, Kamis (20/7). Pelaku berinisial RAW (25), warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, diringkus jajaran Polresta Yogyakarta usai kedatangan menjual satwa dilindungi ini di media sosial.

Kami akan menindak tegas terhadap orang yang masih memperjualbelikan satwa dilindungi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005